

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang biasa disingkat PBB-P2 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan, dikuasai, dan/atau dimiliki orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 3P yaitu pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Sebelum adanya pengalihan, PBB-P2 merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disebut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 menjadi Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 disahkan pada tanggal 15 September 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disebut Undang-Undang PDRD 2009. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah mendapatkan pendapatan tambahan dari pajak daerah yang sebelumnya hanya tujuh jenis pajak sekarang bertambah menjadi sebelas jenis pajak. Adanya pengalihan tersebut, maka semua proses 7P yang terdiri dari pemungutan, penagihan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pendataan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

Pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada triwulan ke IV sekitar bulan Oktober 2014 (*Bu Linda KaBid Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan, 10/01/2019*). Sebelum adanya pengalihan, PBB-P2 di Kabupaten Sumenep dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan. Namun setelah adanya pengalihan tersebut, PBB-P2 di Kabupaten Sumenep dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Fenomena menarik terjadi di Kabupaten Sumenep tempat tinggal peneliti, tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Sumenep masih terbilang cukup tinggi, masih banyak masyarakat yang belum melunasi PBB-P2. Sejak tahun 2010 sampai tahun sekarang masyarakat Sumenep masih banyak yang tidak membayar PBB-P2, dan ternyata bukti pembayaran PBB-P2 tersebut tetap keluar. PBB-P2 terbayar memakai dana Bantuan Sosial dan dana bantuan keuangan desa yang dibebankan kepada Kepala Desa. Namun yang terjadi, ada sebagian kepala desa yang tidak pernah menarik PBB-P2 kepada warga desa, tetapi Kepala Desa tetap membayar setoran PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sumenep. Berikut ini adalah rincian piutang pajak PBB-P2 dari tahun 2002-2017:

Tabel 1.1
Rincian piutang pajak PBB
Per 31 Desember 2017

Tahun	Piutang PBB	Realisasi	Menyisakan Piutang
2002	Rp 110.728.000,00	Rp 14.522,00	Rp 110.713.473,00
2003	Rp 386.702.000,00	Rp 218.910,00	Rp 386.483.090,00
2004	Rp 273.981.000,00	Rp 124.486,00	Rp 273.856.514,00
2005	Rp 218.893.000,00	Rp 224.830,00	Rp 218.668.170,00
2006	Rp 258.100.000,00	Rp 471.092,00	Rp 257.628.908,00
2007	Rp 213.333.000,00	Rp 560.030,00	Rp212.772.970,00.
2008	Rp 455.089.000,00	Rp 655.563,00	Rp 454.433.437,00
2009	Rp 421.744.075,00	Rp 690.046,00	Rp 421.054.029,00
2010	Rp1.301.926.949,00	Rp 10.349.155,00	Rp1.291.577.794,00
2011	Rp 614.982.781,00	Rp 9.378.864,00	Rp 605.603.917,00
2012	Rp4.378.851.246,00	Rp 15.102.807,00	Rp4.363.748.439,00
2013	Rp2.921.778.293,42	Rp 15.102.387,00	Rp2.906.675.906,42
2014	Rp5.226.343.649,98	Rp103.102.680,00	Rp5.123.240.969,98
2015	Rp6.569.385.113,00	Rp145.409.709,00	Rp6.423.975.404,00
2016	Rp6.484.848.460,00	Rp195.799.790,00	Rp6.289.048.670,00
2017	Rp8.446.031.454,00	Rp1.607.183.848,00	Rp6.838.847.606,00

Sumber : mediamadura.com

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas, jika kita total keseluruhan saldo piutang PBB-P2 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 mencapai Rp

38.282.718.021,40, namun dikurangi realisasi Rp2.104.388.719,00, sehingga tersisa piutang sebesar Rp36.178.329.302,40 (mediamadura.com). Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah, agar realisasi penerimaan PBB-P2 semakin mendekati targetnya.

Salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Sumenep karena masyarakat beranggapan membayar PBB itu gratis. Munculnya isu PBB-P2 gratis untuk masyarakat miskin, sehingga semua masyarakat tidak mau membayar PBB-P2. Padahal, Pemerintah Daerah setiap tahun terus mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai bukti bahwa PBB-P2 tidak gratis. Bupati Sumenep yang melontarkan janji kampanye bebas PBB-P2 untuk masyarakat Kabupaten Sumenep pada masa pemilihan 2010-2015. Kebijakan PBB-P2 gratis melanggar Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Keuangan Daerah, sehingga oleh Bupati Sumenep tidak dilanjutkan. Jadi membayar pajak kewajiban setiap masyarakat setiap tahun, tidak memandang siapapun itu si kaya ataupun si miskin.

Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang menunggak dan tidak tepat waktu dalam membayar PBB-P2 tersebut. Apakah karena adanya janji kampanye tersebut masyarakat enggan untuk membayar PBB-P2, ataukah ada faktor lain yang mendorong ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 yang merupakan kewajiban WP yang memiliki tanah dan bangunan di Kabupaten Sumenep.

Endang (2015) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten

Sukoharjo yaitu sikap wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Aulina (2018) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (studi kasus di KPP Prama Pamekasan), faktor-faktor tersebut terdiri dari pengetahuan pajak, sikap, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan niat berperilaku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan niat berperilaku tidak mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. Sedangkan norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol keperilaku yang dipersepsikan mempengaruhi ketidakpatuhan pajak.

Rukmana (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kesadaran, kelalaian, pelayanan jasa, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran, kelalaian, pelayanan jasa, sanksi dan kemampuan untuk membayar berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan PBB, sedangkan pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan PBB-P2.

Sulistyarini (2017) meneliti tentang Studi Ketidakptauhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya, dengan 7 variabel yaitu keadilan sistem perpajakan, norma moral, norma sosial, besar sanksi, religious, sikap dan niat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan, besar sanksi, norma sosial dan sikap tidak mempengaruhi niat untuk

berperilaku tidak patuh; norma moral dan religious mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh; dan niat berperilaku tidak patuh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Dari keempat penelitian terdahulu peneliti mengambil variabel sikap wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral pada penelitian Endang (2015); variabel keadilan sistem perpajakan dan religious pada penelitian Sulistyarini (2017); variabel pengetahuan pajak pada penelitian Aulina (2018); pelayanan jasa, sanksi dan kemampuan untuk membayar pada penelitian Rukmana (2013). Sehingga menggabungkan ke-9 variabel-variabel tersebut dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu dan memodifikasi penelitian tersebut dengan mengambil sembilan (9) variabel independen (x) yang berkaitan dengan permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari (1) Sikap; (2) Norma Subjektif; (3) Norma Moral; (4) Pengetahuan Perpajakan; (5) Sanksi Perpajakan; (6) Religiusitas; (7) Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan; (8) Kualitas Pelayanan Fiskus; dan (9) Tingkat Penghasilan/Kemampuan untuk Membayar. Yang mana untuk membuktikan apakah dari ke-9 faktor ini yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumenep.

Rachman (2008) pernah meneliti tentang Pengaruh faktor-faktor pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan Wajib Pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep. Dan hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan

PBB adalah kasadaran wajib pajak, sedangkan untuk pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tidak adanya pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Lokasi penelitian Rachman (2008) dengan penelitian ini yaitu sama di Kabupaten Sumenep, namun populasi penelitiannya tentu berbeda. Populasi penelitian Rachman (2008) adalah wajib pajak di Kecamatan Sumenep dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget. Waktu penelitian Rachman yaitu pada tahun 2008, dan PBB-P2 saat itu masih menjadi pajak pusat. Sedangkan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rachman (2008) dan peneliti-peneliti lainnya adalah penelitian ini menggunakan sembilan variabel yaitu (1) Sikap; (2) Norma Subjektif; (3) Norma Moral; (4) Pengetahuan/Pemahaman Pajak; (5) Sanksi Perpajakan; (6) Religiusitas; (7) Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan; (8) Kualitas Pelayanan Fiskus; dan (9) Tingkat Penghasilan. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 1 sampai 7 variabel independen (x).

Seperti pada penelitian Endang (2015) terdiri dari 4 variabel independen yaitu sikap wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Penelitian Aulia (2018) terdiri dari 6 variabel independen yaitu pengetahuan pajak, sikap, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan niat berperilaku. Penelitian Rukmana (2013) terdiri dari 6 variabel independen yaitu kesadaran, kelalaian, pelayanan jasa, pengetahuan, sanksi dan

kemampuan untuk membayar. Dan penelitian Sulistyarini (2017) terdiri dari 7 variabel independen yaitu keadilan sistem perpajakan, norma moral, norma sosial, besar sanksi, religious, sikap dan niat.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Kecamatan Kalianget terdiri dari tujuh (7) desa yang terdiri dari Desa:

1. Pinggirpapas,
2. Marengan Laok,
3. Kertasada,
4. Karanganyar,
5. Kalimook,
6. Kalianget Timur dan
7. Kalianget Barat.

Alasan peneliti memilih Desa Marengan Laok sebagai populasi dalam penelitian ini karena peneliti mengetahui bahwa yang paling banyak yang tidak membayar PBB-P2 adalah Desa Marengan Laok. Informasi tersebut diperoleh dari Kepala Camat Kalianget Bapak Rasidi, berikut ini tabel 1.2 data pembayaran PBB-P2 di desa Kecamatan Kalianget Periode 2018.

Tabel 1.2
Pembayaran PBB-P2 di desa Kecamatan Kalianget
Periode 2018

No	Desa	Jumlah SPT	Jumlah Pajak	Terbayar	Sisa	Yang Membayar PBB-P2 (%)
1	Pinggir Papas	1.005	Rp13.400.500	Rp 8.508.548	Rp 4.891. 952	63%
2	Marengan Laok	1.032	Rp 13.885.585	Rp 5.956.765	Rp 7.928.820	43%
3	Kertasada	1.000	Rp 12.975.255	Rp 9.236.786	Rp 3.738.469	71%
4	Karang Anyar	998	Rp 12.500.585	Rp 9.569.097	Rp 2.931.488	77%
5	Kalimook	1.011	Rp13.504.035	Rp 8.096.347	Rp 5.407.688	60%
6	Kalianget Timur	1045	Rp14.500.455	Rp 10.826.539	Rp 3.673.916	75%
7	Kalianget Barat	1039	Rp14.035.345	Rp 9.986.357	Rp 4.048.988	71%

Sumber: Kantor Kecamatan Kalianget

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Desa:

1. Pinggir Papas membayar PBB-P2 sebesar 63%;
2. Marengan Laok sebesar 43%;
3. Kertasada sebesar 71%;
4. Karang Anyar sebesar 77%;
5. Kalimook sebesar 60%;
6. Kalianget Timur sebesar 75% dan
7. Kalianget Barat sebesar 71%.

Dari ke-7 desa tersebut hanya enam (6) desa yang membayar PBB-P2 melebihi 50%, sedangkan satu (1) desa yaitu desa Marengan Laok

masih dibawah 50% yaitu sebesar 43%. Jadi peneliti memilih desa Marengan Laok sebagai objek dalam penelitian ini dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.032.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
2. Apakah norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
3. Apakah norma moral berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
6. Apakah religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
7. Apakah Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
8. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok

9. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
2. Untuk mengetahui pengaruh norma terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
3. Untuk mengetahui pengaruh norma moral terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
8. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok
9. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Marengan Laok

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua (2) manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pendesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b. Sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan PBB-P2.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti:

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah terutama kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dan Kepala Desa Marengan Laok dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.
- b. Sebagai acuan, referensi, informasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan bagi para akademisi dan peneliti.